

pembahasan, sistematika pembahasan dan metodologi.

Dalam metodologi pembahasan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, hipotesa, scope pembahasan, prosedur pengumpulan data, prosedur analisa data dan transkripsi.

Bab II : Ketahanan Nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mempermudah pembahasan, penulis membagi menjadi : Pengertian dan tujuan adanya Ketahanan Nasional, faktor - faktor yang mempengaruhi stabilitas dan Ketahanan Nasional- serta peranan agama dalam menciptakan stabilitas dan Ketahanan Nasional.

Bab III : Perang dan permasalahannya menurut persepsi bangsa Indonesia dan menurut Islam. Untuk lebih mudahnya dalam pemecahan masalah, penulis membuat bab tersendiri yang membahas tentang: Persepsi bangsa Indonesia terhadap perang, pandangan agama Islam terhadap perang, serta beberapa kerugian yang diderita akibat perang dan usaha untuk penghentian perang.

Bab IV : Yang berhak dan wajib bela negara menurut hukum Positif dan menurut hukum Islam. Bab ini merupakan pembahasan terakhir yaitu hasil dari pembahasan bab II dan bab III yang di padukan . Oleh sebab itu bab ini membahas : Hak dan wajib bela negara bagi bangsa Indonesia, hak dan wajib bela negara bagi Muslim dan non Muslim, serta relevansi hak dan kewajiban bela negara bagi bangsa Indonesia dan bagi warga negara di negara Islam.

Bab V : Kesimpulan. Bab ini merupakan hasil perpaduan pembahasan dari bab sebelumnya. Oleh sebab itu bab ini berisi : Kesimpulan, saran, penutup dan bibliografi.

E. Methodologi

1. Latar belakang masalah

Hak dan kewajiban bela negara sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XII pasal 30 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang.

Mengingat bahwa ruang lingkup dari pada Hankamnas itu meliputi seluruh bidang kehidupan negara dan bangsa, maka hak dan kewajiban untuk ikut serta di dalam usaha Hankamnas ini sudah sewajarnya bila rakyat dan seluruh-potensi nasional harus dikerahkan demi mencapai tujuan-perjuangan bangsa Indonesia, oleh karena itu sistem yang dipakai dalam pertahanan dan keamanan nasional ini adalah seluruh rakyat diikuti sortakan dan ABRI sebagai intinya. Namun kesadaran masyarakat di bidang ini masih belum merata, bahkan ada sebagian yang beranggapan bahwa tugas dalam pembelaan negara hanyalah tugas ABRI semata.

Adapun sistem pertahanan dan keamanan dalam Islam tidak mempunyai hak-hak istimewa yang melebihi dari hak-hak yang harus mereka miliki sebagai warga negara, akan tetapi keistimewaan mereka itu di titik beratkan pada tugas dan tanggung jawabnya yang berat di dalam berjuang untuk membela agama, bangsa dan negara.

Umpamanya jika negara dalam keadaan terancam oleh musuh dan perbendaharaan negara tidak mencukupi buat mem-

